



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Gamping dengan Keputusan Panewu Gamping Nomor 40/KPTS/GP/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 19.1);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017

tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 29);

11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
15. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN

dan

LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 5.762.315.754,00
2. Belanja Desa	Rp. 7.953.114.981,00
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 2.190.799.227,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.190.799.227,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 2.190.799.227,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya sehingga menambah SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.



SUDARISMAN

Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK BANYURADEN,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name Hendy Indra Utama.

HENDY INDRA UTAMA

LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.496.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.159.165.754,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	106.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.762.315.754,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.807.806.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.506.334.900,00	
5.3.	Belanja Modal	3.571.623.481,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	7.953.114.981,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.190.799.227,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.190.799.227,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	662.242.716,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	1.500.000.000,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	28.556.511,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.190.799.227,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEGALYOSO, 31 Desember 2025
LURAH
SUDARISMAN, S.T.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.496.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.159.165.754,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	106.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.762.315.754,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.866.153.011,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.207.296.500,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.674.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	91.674.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	907.125.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	907.125.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	67.140.000,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	67.140.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	269.489.900,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.489.900,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	243.500.000,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	243.500.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	35.000.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	80.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	334.377.600,00	ADD, PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	334.377.600,00	
	1.1.91	Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	20.400.000,00	PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa, d	136.990.000,00	PAD, PBH
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	136.990.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	11.600.000,00	DLL, PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	116.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	71.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	71.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	45.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	43.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	140.800.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.300.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	101.000.000,00	PAD, PBP
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
1.3.90	5.3.	Belanja Modal	61.750.000,00	
1.3.91		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipi	16.825.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	14.675.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	239.750.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	42.800.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	31.500.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	36.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	24.300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16.450.000,00	PAD, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.450.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90		Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa	4.250.000,00	PAD, PBP
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	40.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.93		Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	25.450.000,00	PAD, PBP
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.450.000,00	
1.4.97		Pengelolaan Keuangan Desa (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)	6.500.000,00	PBP
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	4.500.000,00	PAD
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	3.000.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	162.306.511,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	15.000.000,00	PBP
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	3.000.000,00	PAD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	47.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	
1.5.92		Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12.000.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.93		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	29.750.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
1.5.93	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.5.95		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	4.000.000,00	PBH
1.5.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.96		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	28.556.511,00	DLL
1.5.96	5.3.	Belanja Modal	28.556.511,00	
1.5.97		Inventarisasi Tanah Desa	14.800.000,00	DDS
1.5.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>3.900.179.470,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.095.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.155.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.155.000,00	

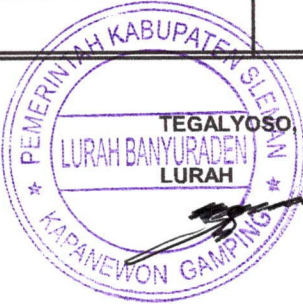
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	23.740.000,00	DDS, PBP
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.740.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	133.476.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	88.651.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.651.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.625.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.625.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.200.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan)	8.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.416.908.470,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	270.439.927,00	PAD, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.024.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	255.415.927,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	410.938.500,00	PAD, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.402.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	389.536.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	475.951.375,00	PAD, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.328.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	453.623.375,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	2.188.643.668,00	DLL, PAD, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.710.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	2.070.933.668,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10.000.000,00	PBH
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	40.935.000,00	PAD, PBP
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	39.935.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Lapangan Desa	5.000.000,00	PAD
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	286.700.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	271.700.000,00	PAD, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.700.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	3.000.000,00	PAD
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	5.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.90		Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu	7.000.000,00	PBP
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.000.000,00	
2.5.92		Program Kali/Sungai Bersih/ Pembersihan Lingkungan	5.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.5.93		Pelatihan Pengelolaan Sampah/Limbah	14.000.000,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>492.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	65.100.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	33.600.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	14.500.000,00	DDS, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	14.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.1.91		Penyelesaian/Mediasi Konflik/ Permasalahan Warga	3.000.000,00	PAD
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	204.550.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	7.200.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	41.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	10.000.000,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90		Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Harijadi Desa (Merti Desa, Merti Dusun, dll)	93.000.000,00	PAD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
3.2.91		Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des	23.300.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawih Kelilin	12.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Pameran/Gelar Potensi Desa (Mengadakan Sendiri, Mengikuti Pameran, dll)	10.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.94		Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal	8.050.000,00	PBH, PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	39.850.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.250.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
3.3.90		Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan)	11.600.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	182.700.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	23.750.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.700.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	62.000.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemerdayaan Masyarakat Desa (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman)	12.250.000,00	DDS, PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
3.4.94		Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan bagi Kelompok-kelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelo	50.000.000,00	PBK
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>627.232.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	154.732.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	24.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	114.732.500,00	DDS, PAD, PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	108.822.500,00	
4.2.91		Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	10.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/Alat-alat Pertanian/Produksi)	6.000.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	183.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	166.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.900.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.91		Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan bahan)	9.600.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.4.92		Fasilitasi/Pendampingan/Konseling Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak	3.300.000,00	PAD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.4.94		Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat desa	3.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	63.450.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	13.450.000,00	DDS, PAD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.000.000,00	PAD, PBK
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.150.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.150.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	200.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	15.000.000,00	PAD
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	13.250.000,00	
4.7.90		Pengelolaan Pasar Desa/Pasar Hewan Milik Desa/Kios Desa, dll	185.000.000,00	PAD
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	67.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.250.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.250.000,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.250.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.500.000,00	PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	60.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	60.600.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	7.953.114.981,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2.190.799.227,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.190.799.227,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.190.799.227,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



TEGALYOSO 31 Desember 2025

SUDARISMAN, S.T.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENYERTAAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2026

Kalurahan : Banyuraden
Kapanewon : Gamping
Kabupaten : Sleman

No	Uraian	Besaran (Rp)	Keterangan
-	-	-	-
Jumlah			


LURAH BANYURADEN,

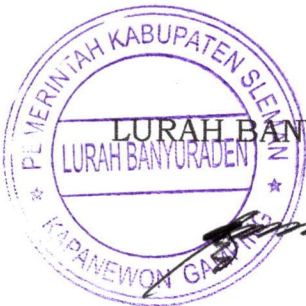
SUDARISMAN

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

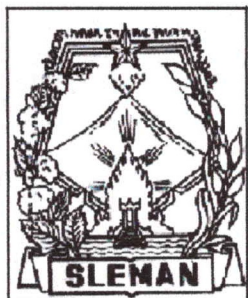
DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kalurahan : Banyuraden
Kapanewon : Gamping
Kabupaten : Sleman

No Bidang	Bidang	Kegiatan	Sumber Dana
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Pelayanan / SPM	PAD
		Penyelenggaraan Muskal dan Musrenbang Perpanjangan RPJM	PAD
		Penyusunan Dokumen Perpanjangan RPJM	ADD
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	PBH
		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan	DLL
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan (Posko)	PBH
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	PAD

LURAH BANYURADEN,

SUDARISMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GAMPING
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
BANYURADEN**

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦩꦤꦺꦴꦤ꧀ꦒꦩꦩꦶꦁꦧꦢꦤꦥꦺꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤꦧꦤꦸꦫꦂꦢꦺꦤ

Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, 55293
Surel: bpd-banyuraden@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 06/BPKal/SK/XII/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah Badan Permusyawaratan Kalurahan mengadakan musyawarah dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 bersama Pemerintah Kalurahan Banyuraden, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan atas Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 30), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 19.1);
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 29);
 11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);
 12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.2);
 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.2);
 14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 32);
 15. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Badan Permusyawaratan Kalurahan Banyuraden menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN BANYURADEN



SAMIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON GAMPING

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦩꦥꦶꦁ

Patukan, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55294
Telepon (0274) 617069, Faksimile (0274) 617069
Laman: gamping.slemankab.go.id, Surel: gamping@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GAMPING

NOMOR : 40 /KPTS/GP/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU GAMPING

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Lurah Banyuraden kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan mendapatkan evaluasi Panewu yang selanjutnya menjadi rekomendasi penetapan rancangan APBKal menjadi APBKal.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi di Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40) ;

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2;

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomer 47.2);

5. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 32);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Lurah Banyuraden bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan wajib memperbaiki Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETIGA : Perbaiki sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA telah dilaksanakan, Rancangan Peraturan Kalurahan Banyuraden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan Penjabaran kedalam Peraturan Lurah.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gamping

Pada tanggal 30 Desember 2025

PANEWU GAMPING



Lampiran: Keputusan Panewu Gamping

Nomor 40 /KPTS/GP/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

Tentang : Evaluasi Rancangan Peraturan
Kalurahan Banyuraden Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2026

1. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

- a. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banyuraden Tahun Anggaran 2026 sudah mendapat persetujuan dari BPKal Banyuraden dan sudah ada Berita Acara Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- b. Dasar hukum yang belum tercantum dalam konsideran:
 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 Tentang Biaya Operasional Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 99 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 Tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 4. Pada konsideran pasal 3 point b. Daftar penyertaan modal seharusnya tidak dicantumkan karena pada APBKal tidak ada penganggaran penyertaan modal

2. ASPEK PENDAPATAN DAN BELANJA

- a. Pendapatan Kalurahan Banyuraden sudah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Aspek Belanja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Staf Pamong Kalurahan, agar dilakukan penyesuaian pada kode rekening sebagai berikut:

- 1.4.01.01 Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Kalurahan Perpanjangan total anggaran kegiatan Rp 12.200.000 dengan belanja jasa honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan Rp 2.000.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp. 1.220.000
- 1.4.01.02 Penyelenggaraan Musrenbang RKP Kalurahan total anggaran kegiatan Rp 12.200.000 dengan belanja jasa honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan Rp 2.000.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp. 1.220.000
- 1.4.02.01 Muskalsus BLT DD total anggaran Rp 3.500.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 500.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp 350.000
- 1.4.02.02 Muskalsus DTSEN (Semester I dan II) total anggaran Rp 7.000.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 1.000.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp 700.000
- 1.4.02.03 Rembug Stunting total anggaran Rp 3.500.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 500.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp 350.000
- 1.4.02.04 Muskalsus BUMKal (Program Kerja dan LPJ) total anggaran Rp 7.000.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 1.000.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp 700.000
- 1.4.02.05 Muskalsus Prioritas Anggaran DD total anggaran Rp 3.500.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 500.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp 350.000
- 2.3.15 Pembangunan Gedung Perkantoran Kalurahan Banyuraden total anggaran Rp 1.589.400.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 70.000.000 seharusnya paling banyak 2,90 % dari pagu kegiatan yaitu Rp 46.092.600
- 2.3.15 Pembangunan Gedung Ruang LKK dan Rapat Kalurahan Banyuraden total anggaran Rp 614,731,168 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 40.000.000 + Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan (PBJ)Rp 12.000.000 = Rp 52.000.000 seharusnya paling banyak 4,10 % dari pagu kegiatan yaitu Rp 25.203.977.888

4.4.02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak total anggaran Rp 5.000.000 dengan belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Rp 600.000 seharusnya paling banyak 10% dari pagu kegiatan yaitu Rp 500.000

3. Untuk kode rekening 2.3.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan karena tidak masuk dalam prioritas dana desa, sebaiknya dianggarkan menggunakan sumber dana yang lain.

4. ASPEK PEMBIAYAAN

Pencairan dana Cadangan untuk Pembangunan kantor Kalurahan Banyuraden masuk pembiayaan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Gamping, 30 Desember 2025

PANEWU GAMPING

